



PUTUSAN

Nomor 4305/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

XXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 03 Juli 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK. XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abd. Manan, S.H., Advokat yang berkantor di JL. Ikan Tengiri No.35-A Sobo – Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2021, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 05 September 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, NIK. XXX Kota Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4305/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 14 September 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm.1 dari 11 hlm. Put.No.4305/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi tanggal 22 Mei 2021 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 22 Mei 2021.
2. Bahwa, Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat berstatus perawan dan Tergugat jejak.
3. Bahwa setelah akad Nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 7 hari dan kemudian tinggal di rumah Tergugat sekitar 2 bulan dan belum mempunyai keturunan.
4. Bahwa, 1 bulan setelah Penggugat bertempat tinggal di rumah Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan :
 - Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sering bertugas (dinas) keluar kota yang lamanya 3 hingga 7 hari dan Penggugat di rumah tersebut tinggal bersama Ipar Penggugat yang bekerja sebagai Perawat pada sebuah Rumah Sakit bersama suaminya yang kadang-kadang ipar Penggugat tersebut bertugas malam hari sehingga di rumah Penggugat hanya bersama suami ipar Penggugat dan kondisi yang seperti tersebut Penggugat merasa risih dan tidak nyaman.
 - Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar menyekat rumah yang ditempati bersama ipar Penggugat tersebut disekat atau kalau tidak sanggup lebih baik ngontrak rumah saja, namun Tergugat tidak mau dan tetap bersikukuh bertempat tinggal di rumah tersebut bersama ipar Tergugat dengan alasan rumah tersebut adalah rumah warisan orang tua dan merupakan bagian Tergugat dan ipar Penggugat.
5. Bahwa, karena Tergugat tetap saja bersikukuh seperti tersebut dan seringnya berselisih dengan Penggugat dan saat tersebut Penggugat telah hamil sekitar 2 bulan kemudian Penggugat minta ijin untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Banyuwangi dan sesampainya di Banyuwangi Penggugat mengalami Miskram (keguguran) dan hal tersebut Penggugat habarkan kepada Tergugat namun sikap Tergugat cuek saja dan bahkan dalam WA nya menginginkan untuk mengakhiri rumah tangganya sehingga

Hlm.2 dari 11 hlm. Put.No.4305/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 2 bulan.

6. Bahwa, Penggugat selama pisah tersebut tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat.

7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil pihak-pihak dalam perkara a quo dan kemudian memeriksa dan mengadili dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak bain sughro dari Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**).
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 4305/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 22 September 2021 dan 13 Oktober 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm.3 dari 11 hlm. Put.No.4305/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 22 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 November 2018 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 hari dan kemudian tinggal di rumah Tergugat sekitar 2 bulan;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir-akhir sebelum pisah, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah masalah tempat tinggal, Penggugat tidak mau tinggal dirumah Tergugat begitu juga sebaliknya;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Banyuwangi dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put.No.4305/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah bibi Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 7 hari dan kemudian tinggal di rumah Tergugat sekitar 2 bulan;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir-akhir sebelum pisah, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah masalah tempat tinggal, Penggugat tidak mau tinggal dirumah Tergugat begitu juga sebaliknya;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Banyuwangi dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put.No.4305/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana tercantum dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

XXX

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat

Hlm.6 dari 11 hlm. Put.No.4305/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 22 Mei 2021, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2021 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir-akhir sebelum pisah mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sering bertugas (dinas) keluar kota yang lamanya 3 hingga 7 hari dan Penggugat di rumah tersebut tinggal bersama Ipar Penggugat yang bekerja sebagai Perawat pada sebuah Rumah Sakit bersama suaminya yang kadang-kadang ipar Penggugat tersebut bertugas malam hari sehingga di rumah Penggugat hanya bersama suami ipar Penggugat dan kondisi yang seperti tersebut Penggugat merasa risih dan tidak nyaman serta Penggugat pernah meminta kepada Tergugat agar menyekat rumah yang ditempati bersama ipar Penggugat tersebut disekat atau kalau tidak sanggup lebih baik ngontrak rumah saja, namun Tergugat tidak mau dan tetap bersikukuh bertempat tinggal di rumah tersebut bersama ipar Tergugat dengan alasan rumah

Hlm.7 dari 11 hlm. Put.No.4305/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah rumah warisan orang tua dan merupakan bagian Tergugat dan ipar Penggugat;

2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat telah pulang kerumah orangtua di Banyuwagi dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah tempat tinggal, Penggugat tidak mau tinggal dirumah Tergugat begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.8 dari 11 hlm. Put.No.4305/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

XXX

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali

Hlm.9 dari 11 hlm. Put.No.4305/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp514.000,00 (lima ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ah. Shaleh, S.H., M.HES. dan Drs. H. Urip, M.H. masing-masing sebagai

Hlm.10 dari 11 hlm. Put.No.4305/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ah. Shaleh, S.H., M.HES.

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Urip, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNBP	Rp389.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp514.000,00

(lima ratus empat belas ribu rupiah)

Hlm.11 dari 11 hlm. Put.No.4305/Pdt.G/2021/PA.Bwi.